

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP PENERAPAN *E-LITIGASI*
DALAM PRINSIP MEMPERSULIT PERCERAIAN
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2023)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MUHAMMAD HARIS
NIM: 21103050026**

PEMBIMBING:

BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan *e-litigasi* dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2023 serta analisisnya dalam perspektif sosiologi hukum Islam terhadap prinsip mempersulit perceraian melalui *e-litigasi*. Seiring dengan perkembangan teknologi di era digital, Mahkamah Agung menerapkan sistem *e-litigasi* untuk meningkatkan efisiensi proses peradilan, termasuk dalam perkara perceraian. Namun, penerapan *e-litigasi* menimbulkan permasalahan terkait pelaksanaan prinsip mempersulit perceraian, yang bertujuan menjaga keutuhan rumah tangga melalui upaya perdamaian oleh majelis hakim dalam setiap tahapan persidangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta serta dokumentasi dari laporan tahunan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *e-litigasi* memberikan kemudahan dalam proses persidangan, sistem ini mengurangi pertemuan langsung antara hakim dan para pihak berperkara, yang berpotensi mengurangi efektivitas upaya perdamaian karena terbatas pada sidang pertama, laporan mediasi dan sidang pembuktian.

Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan penerapan kebijakan yang lebih adaptif dalam *e-litigasi*, khususnya dalam perkara perceraian, guna memastikan bahwa proses peradilan tetap selaras dengan prinsip mempersulit perceraian sebagai upaya menjaga keutuhan rumah tangga. Kebijakan yang lebih komprehensif diharapkan dapat mengakomodasi dinamika penyelesaian perkara perceraian melalui *e-litigasi* menjadi lebih efektif, tanpa mengurangi esensi keadilan bagi para pihak yang terlibat. Selain itu, langkah-langkah tersebut juga harus dirancang sedemikian rupa agar dapat memaksimalkan peran hakim dalam melakukan upaya rekonsiliasi sehingga pasangan suami istri diberikan kesempatan yang lebih luas untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka secara matang sebelum perceraian benar-benar diputuskan.

Kata Kunci: *E-Litigasi*, Mempersulit Perceraian, Pengadilan Agama

ABSTRACT

This study examines the implementation of e-litigation in the resolution of divorce cases at the Yogyakarta Religious Court in 2023 and analyzes it from the perspective of Islamic legal sociology concerning the principle of making divorce more difficult through e-litigation. With technological advancements in the digital era, the Supreme Court has implemented an e-litigation system to enhance the efficiency of judicial proceedings, including divorce cases. However, the application of e-litigation raises issues related to the enforcement of the principle of making divorce more difficult, which aims to maintain family integrity through reconciliation efforts by the panel of judges at each stage of the trial.

This research employs an Islamic legal sociology approach using qualitative methods. Data were obtained through interviews with the Vice Chairman of the Yogyakarta Religious Court and documentation from the court's annual reports. The findings reveal that while e-litigation facilitates court proceedings, it eliminates direct meetings between judges and litigants, potentially reducing the effectiveness of reconciliation efforts as they are limited to the first hearing, mediation reports, and evidentiary hearings.

Thus, this study recommends the adoption of more adaptive policies in e-litigation, particularly in divorce cases, to ensure that judicial processes remain aligned with the principle of making divorce more difficult as an effort to preserve family unity. A more comprehensive policy framework is expected to accommodate the dynamics of divorce case resolution through e-litigation more effectively, without diminishing the essence of justice for the parties involved. Additionally, these measures should be designed to maximize the role of judges in facilitating reconciliation efforts, providing spouses with a broader opportunity to carefully reconsider their decision before the divorce is officially granted.

Keywords: *E-Litigation, Making Divorce More Difficult, Religious Court*

**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Haris

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

| | | |
|-------|---|--|
| Nama | : | Muhammad Haris |
| NIM | : | 21103050026 |
| Judul | : | Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penerapan <i>E-Litigasi</i> dalam Prinsip Mempersulit Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023) |

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Februari 2025 M
06 Sya'ban 1446 H

Pembimbing

BUSTANUL ARIFEN RUSYDI, M.H.
NIP. 19900721 201903 1 010

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-283/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN E-LITIGASI DALAM PRINSIP MEMPERSULIT PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2023)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD HARIS
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050026
Telah diujikan pada : Senin, 17 Februari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67bfd6c32c565



Pengaji I
Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67c95367119d0



Pengaji II
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67b3debc69798



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Haris

NIM : 21103050026

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,

Yogyakarta, 05 Februari 2025

Saya yang menyatakan,



Muhammad Haris

NIM: 21103050026

MOTTO

"Hukum harus adaptif terhadap zaman, tetapi keadilan tetap harus menjadi tujuan."



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah,

Skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT, dan Rasul-Nya sebagai wujud

Syukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada penulis.

*Teruntuk kedua orang tua, dan keluarga yang senantiasa mendo'akan dan
mendukung penulis.*

*Teruntuk teman-teman yang selalu bersama dan memberi dukungan
maupun hinaan dan sindiran kepada penulis.*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|--------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | b | be |
| ت | Ta' | t | te |
| س | Sa' | ś | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | j | je |
| ح | Ha' | h | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | de |
| ذ | Zal | ż | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | r | er |
| ز | Zai | z | zet |
| س | Sin | s | es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | Sad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | d | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za' | z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ayn | ' | koma terbalik di atas |
| غ | Gayn | g | fe |
| ف | Fa' | f | ef |
| ق | Qaf | q | qi |
| ك | Kaf | k | ka |
| ل | Lam | l | el |
| م | Mim | m | em |
| ن | Nun | n | en |
| و | Waw | w | we |
| ه | Ha' | h | ha |
| ء | Hamzah | : | apostrof |
| ي | Ya | y | ye |

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:

| | | |
|---------------|---------|---------------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عَدَّةٌ | ditulis | <i>'iddah</i> |

C. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

| | | |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | ditulis | <i>hikmah</i> |
| عِلْمٌ | ditulis | <i>'illah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

| | | |
|-------------------------|---------|---------------------------|
| كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ | ditulis | <i>Karāmah al-Auliya'</i> |
|-------------------------|---------|---------------------------|

3. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dhammah ditulis *h*.

| | | |
|-------------------|---------|-----------------------|
| زَكَّةُ الْفِطْرِ | ditulis | <i>Zakāh al-Fitrī</i> |
|-------------------|---------|-----------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|-------|--------|---------|---|
| ————— | fathah | ditulis | a |
| ————— | kasrah | ditulis | i |
| ————— | dammah | ditulis | u |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|--------------------|--------------|---------|---------------------|
| Fathah + Alif | جَاهْلِيَّةٌ | ditulis | ā: <i>jahiliyah</i> |
| Fathah + ya' mati | أَنْثَى | ditulis | ā: <i>Unsā</i> |
| Kasrah + ya' mati | كَرِيمٌ | ditulis | ī: <i>karim</i> |
| Dammah + wawu mati | فُرُوضْنُ | ditulis | ū: <i>furud</i> |

I. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fathah + ya' mati غَرِيْهُمْ | ditulis ditulis | ai <i>Gairihim</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati قَوْلُ | ditulis ditulis | au <i>Qaul</i> |

II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-----------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أَعْدَتْ | ditulis | <i>u'idat</i> |
| لَإِنْ شَكْرَتْ | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

III. Kata Sandang Alif-Lam

- Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>Al-Qur'ān</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

- Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| الرسالة | ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
| النساء | ditulis | <i>an-Nisā'</i> |

IV. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

| | | |
|------------------|---------|----------------------|
| أَهْل الرأْي | ditulis | <i>Ahl ar-Ra'yi</i> |
| أَهْل السُّنْنَة | ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku alHijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan, dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَلٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penerapan E-Litigasi Dalam Prinsip Mempersulit Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023).”** Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju jalan kebenaran yang terang benderang.

Penulis menyadari bahwa segala daya dan upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin, meskipun hasilnya masih jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat yang luas, baik bagi para pembaca maupun calon peneliti di masa mendatang. Penulis juga sangat terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini di kemudian hari.

Penulis juga menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum;
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang selalu mengarahkan dan memberi dukungan dalam hal perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum;
4. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.SI. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan, dan dukungan semangat selama masa perkuliahan;
5. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H. Selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk-petunjuk dari kritik dan saran yang baik bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis semasa menempuh perkuliahan ini;
7. Keluarga penulis, terkhusus kedua orang tua yang selalu memberikan doa, dukungan, dan bimbingan yang tidak akan pernah ada berakhirnya;
8. Teman-teman penulis selama masa perkuliahan, terkhusus teman-teman dari Kelompok Pemuda Nyeni (KPN) yang membantu dan saling support sejak awal perkuliahan hingga saat ini;

9. Partisipan dalam penelitian ini, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan data dan pandangan yang sangat membantu;
10. Kepada semua pihak yang berjasa dalam penyusunan skripsi ini baik itu yang mendukung dengan memberikan support maupun yang memberikan hinaan yang berkembang bagi penyusun yang tidak bisa menyusun sebutkan satu persatu.

Tiada satu pun karya seorang hamba yang dapat mencapai kesempurnaan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Dengan penuh kerendahan hati, penulis memohon maaf atas segala keterbatasan dalam pengetahuan dan pengalaman yang mungkin tercermin dalam karya ini. Penulis berharap, skripsi ini mampu memberikan manfaat yang berarti serta menjadi kontribusi positif dalam pengembangan ilmu hukum di masa depan. Semoga karya ini juga dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi para pembaca maupun peneliti yang melanjutkan kajian serupa di kemudian hari.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 05 Februari 2025

Penulis,



Muhammad Haris

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | v |
| MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | viii |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| D. Telaah Pustaka | 8 |
| E. Kerangka Teoritik | 12 |
| F. Metodologi Penelitian | 14 |
| G. Sistematika Pembahasan | 18 |
| BAB II GAMBARAN TENTANG PERCERAIAN DAN <i>E-LITIGASI</i> | 21 |
| A. Tinjauan Perceraian | 21 |
| 1. Pengertian Perceraian | 21 |
| 2. Hukum Perceraian | 23 |
| 3. Prosedur Perceraian | 26 |
| B. Gambaran Prinsip Mempersulit Perceraian | 32 |
| C. Hukum Acara <i>E-Litigasi</i> | 36 |
| 1. Dasar Hukum <i>E-Litigasi</i> | 37 |
| 2. Ruang Lingkup <i>E-Litigasi</i> | 39 |
| 3. Fungsi dan Manfaat Penerapan <i>E-Litigasi</i> | 42 |

| | |
|---|-----|
| BAB III GAMBARAN TENTANG PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA DAN PELAKSANAAN <i>E-LITIGASI</i> | 44 |
| A. Profil Pengadilan Agama Yogyakarta | 44 |
| 1. Sejarah Pengadilan Agama Yogyakarta..... | 45 |
| 2. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama Yogyakarta | 46 |
| 3. Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta | 48 |
| B. Pelaksanaan <i>E-Litigasi</i> di Pengadilan Agama Yogyakarta..... | 50 |
| C. Penerapan Prinsip Mempersulit Perceraian Melalui <i>E-Litigasi</i> | 58 |
| BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DALAM PENERAPAN PRINSIP MEMERSULIT PERCERAIAN MELALUI E-LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA | 62 |
| A. Analisis Faktor Undang-Undang | 62 |
| B. Analisis Faktor Penegak Hukum | 64 |
| C. Analisis Faktor Sarana dan Prasarana..... | 67 |
| D. Analisis Faktor Masyarakat | 69 |
| E. Analisis Faktor Budaya Hukum..... | 71 |
| BAB V PENUTUP..... | 74 |
| A. Kesimpulan | 74 |
| B. Saran | 76 |
| Daftar Pustaka | 78 |
| LAMPIRAN LAMPIRAN | I |
| Lampiran I | I |
| Lampiran II..... | II |
| Lampiran III | III |
| Lampiran IV | IV |
| Lampiran V..... | V |
| Lampiran VI | VI |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya zaman di era digital atau lebih populer dengan sebutan revolusi industri 4.0, merupakan transformasi integrasi teknologi digital di seluruh aspek kehidupan manusia, hal ini menawarkan peluang besar untuk inovasi dan kemajuan di berbagai bidang.¹ Seluruh bidang hukum saat ini juga telah terpengaruh oleh digitalisasi, mencakup prosedur dan praktik yang digunakan oleh regulator nasional, pengadilan serta aktor hukum lainnya dalam menetapkan, menerapkan, hingga mengelola undang-undang.²

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia untuk mengatasi kondisi tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.³ Sistem elektronik yang diterapkan di Pengadilan berawal dari peluncuran aplikasi *E-Court* yang disahkan pada

¹ Yudhi Kurniawan; Emiliiana Sri Pudjiarti, Mengurai Jejak Sejarah Revolusi Industri 4.0: Dari Konsep Hingga Realisasi, *Journal of Economics and Business Management Vol. 3, No. 1 (2024)*, hlm. 184.

² Agus Wibowo, *Hukum Di Era Globalisasi*, (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2023), hlm. 1.

³ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, (Jakarta: kencana, 2019), hlm. 61-62.

29 Maret 2018.⁴ Adapun tehadap layanan yang diberikan diantaranya *E-Filing* (Pendaftaran perkara online), *E-Payment* (Pembayaran panjar biaya perkara online), dan *E-Summons* (Pemanggilan pihak secara online).

Selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yaitu dengan menambahkan layanan berupa *E-Litigasi* (Persidangan secara online). Selanjutnya disempurnakan menjadi Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Adapun salah satu pengadilan yang melaksanakan persidangan secara elektronik yaitu Pengadilan Agama.⁵

Melihat keadaan perkara pada Pengadilan Agama diseluruh Indonesia dari tahun 2016-2023 keseluruhan perkara yang diselesaikan selalu didominasi oleh perkara perceraian setiap tahunnya dengan didominasi oleh perkara cerai gugat.⁶ Mengingat bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut tidak hanya untuk perceraian akan tetapi ada gagasan bahwa Pengadilan Agama menjadi pengadilan keluarga (*Family Court*) sebab perkara perceraian sangat mendominasi.⁷

⁴ Dodon, “Mahkamah Agung RI Meresmikan Aplikasi E-Court,” <https://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/berita-kegiatan/2614-mahkamah-agung-ri-meresmikan-aplikasi-e-court.html>, diakses pada 28 Maret 2024.

⁵ Pasal 1, Perma Nomor 7 Tahun 2022.

⁶ Pusat Data Perkara dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Pusat, <https://pusatdata.badilag.net/perkara/JenisPerkara/filterData> diakses pada 2 Oktober 2024.

⁷ Riyam Ramdani; Dewi Mayaningsih, Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi, *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 2, No. 2, (September 2021), hlm. 228.

Sementara itu, dalam sengketa perceraian ada prinsip yang menarik untuk dikaji yakni prinsip mempersulit terjadinya perceraian yang isinya menyatakan bahwa: “Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang perkawinan menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.”⁸

Perdamaian sangat penting dalam perselisihan perceraian. Sebabnya adalah bahwa keutuhan ikatan perkawinan dapat dilindungi dengan mencapai perdamaian antara pasangan yang berselisih dalam perceraian. Sehingga dalam menyelesaikan sengketa perceraian ada kewajiban mendamaikan para pihak oleh hakim. Walaupun peranan hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa terbatas pada anjuran, nasihat, dan memberikan bantuan.⁹

Dalam kasus perceraian, upaya hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak terbatas pada sidang pertama. Menurut Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 upaya mendamaikan dalam kasus perceraian harus dilakukan selama proses pemeriksaan, mulai dari sidang pertama

⁸ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Nomor 4 Ayat (c).

⁹ Sulaikin Lubis; Wismar ‘Ain Marzuki; Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 64-65.

hingga tahap putusan belum dijatuahkan. Oleh karena itu, hakim tetap ditugaskan untuk mengupayakan perdamaian selama pemeriksaan sidang.¹⁰

Upaya mendamaikan menjadi kewajiban hukum bagi hakim yang bersifat imperatif terutama dalam sengketa perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus bahkan sebagaimana dikutip Aris Bintania menurut M. Yahya Harahap, putusan perkara perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus yang belum memenuhi usaha mendamaikan secara optimal dapat dibatalkan demi hukum karena dianggap belum memenuhi tata tertib beracara dan untuk itu pengadilan banding atau kasasi harus memerintahkan pemeriksaan ulang melalui putusan sela untuk mengupayakan perdamaian secara optimal.¹¹

Pada Tahun 2022 Provinsi D.I. Yogyakarta memiliki skor literasi digital tertinggi di Indonesia dengan nilai 3,64.¹² Kemudian pada tahun 2023 Yogyakarta kembali masuk dalam 10 provinsi dengan indeks masyarakat digital tertinggi dengan nilai 47,17.¹³ Ini menunjukkan bahwa Yogyakarta memiliki tingkat melek digital yang sangat baik, di atas rata-rata nasional. Kemudian tahun 2023 Pengadilan Agama Yogyakarta meraih

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 66.

¹¹ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 20.

¹² Pratiwi Agustini, “Indeks Literasi Digital Indonesia kembali Meningkat tahun 2022,” <https://aptika.kominfo.go.id/2023/02/indeks-literasi-digital-indonesia-kembali-meningkat-tahun-2022/> diakses pada 1 Oktober 2024.

¹³ Kominfo, “Indeks Masyarakat Digital Indonesia Tahun 2023”, https://imdi.sdmdigital.id/publikasi/Final%20IMDI%202023_R1-1.pdf diakses pada 1 Oktober 2024.

penghargaan peringkat I untuk kategori persentase perkara *e-court* terbanyak tahun 2023 dari Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.¹⁴ Sejak diterbitkannya Perma Nomor 7 Tahun 2022 maka setiap perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik.¹⁵ Berbeda dari Perma sebelumnya perlu ada persetujuan dari pihak tergugat agar penyelesaian perkara dapat disidangkan secara elektronik.¹⁶

Sedangkan tahap jawab menjawab yang dilaksanakan dengan cara persidangan elektronik, persidangan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara. Walaupun para pihak tidak hadir di persidangan, tetapi di dalam berita acara sidang, kedua belah pihak berperkara dinyatakan hadir dalam persidangan elektronik.¹⁷ Sehingga persidangan yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) secara nyata telah meniadakan salah satu tahapan dalam proses penyelesaian perkara perceraian disebabkan tidak ada pertemuan antara hakim dan para pihak berperkara yang pada hakikatnya dapat menambah kesempatan perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian.

¹⁴ Zahra Fatimah, “PA Yogyakarta Raih 5 Penghargaan Pada Kegiatan Pembinaan PTA Yogyakarta,” <https://new.pa-yogyakarta.go.id/article/pa-yogyakarta-raih-5-penghargaan-pada-kegiatan-pembinaan-pta-yogyakarta>, Diakses pada 16 Mei 2024.

¹⁵ Pasal 20, Perma Nomor 7 Tahun 2022.

¹⁶ Pasal 20, Perma Nomor 1 Tahun 2019.

¹⁷ Fikri Hi. Asnawi Amiruddin; Sofyan AP Kau, Penerapan Administrasi Perkara Elektronik (E-Court) Dan Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik (E-Litigasi) Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Gorontalo), *Journal Hukum Islam Vol. 3, No. 1, (February 2022)*, hlm. 115.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti memutuskan untuk meneliti lebih dalam tentang “Penerapan *E-Litigasi* Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam objek kajian penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip mempersulit perceraian terhadap perkara perceraian yang disidangkan secara *e-litigasi* di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2023?
2. Bagaimana analisis sosiologi hukum islam terhadap penerapan *e-litigasi* dalam mendukung prinsip mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan dan kegunaan yang akan dicapai dalam penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan bagaimana penerapan prinsip mempersulit perceraian yang disidangkan secara *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2023.

b. Untuk menjelaskan dan menganalisis efektivitas penerapan prinsip mempersulit perceraian melalui *e-litigasi* di Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penyusunan yang ingin dicapai. Maka hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan akan memberikan manfaat dalam hal berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang ilmu hukum. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat yang ingin mengetahui atau ingin menggunakan sistem *E-Litigasi* dalam menyelesaikan proses perkara di Pengadilan Agama.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menarik minat peneliti lain, khususnya mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang serupa, sehingga akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan pengetahuan ilmiah khususnya dibidang Peradilan Agama terkait sistem *E-Litigasi*.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk memberikan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah diteliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan persidangan di Pengadilan secara elektronik (*E-Litigasi*). Kajian tentang *E-Litigasi* telah banyak diangkat dalam penelitian-penelitian oleh karena itu, peneliti melampirkan beberapa rujukan yang menjadi bahan pertimbangan diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan E-Litigasi Di Pengadilan Agama Medan Kelas 1 A Dalam Rangka Mewujudkan Asas Kemudahan Dalam Beracara” karya Yuni Novita Sari.¹⁸ Skripsi ini membahas tentang penerapan *E-Litigasi* dalam mewujudkan asas kemudahan di Pengadilan Agama Medan Kelas 1A dan untuk mengetahui efektifitas dari pelaksanaannya. Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas mengenai persidangan di pengadilan secara elektronik (*E-Litigasi*). Perbedaannya dari penelitian ini adalah peneliti sebelumnya membahas tentang efektifitas dari pelaksanaan *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Medan Kelas 1A, Sedangkan peneliti mengkaji bagaimana penerapan prinsip mempersulit perceraian terhadap perkara perceraian yang disidangkan secara *e-litigasi* di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023.

¹⁸ Yuni Novita Sari, *Efektivitas Pelaksanaan E-Litigasi Di Pengadilan Agama Medan Kelas 1 A Dalam Rangka Mewujudkan Asas Kemudahan Dalam Beracara*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2021).

Kedua, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru” karya Cholis Shotul Malikah.¹⁹ Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan sistem *E-Court* dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan Agama Pekanbaru. Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang sistem peradilan elektronik. Perbedaannya dari penelitian sebelumnya fokus pada aplikasi *E-Court* dari tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaannya di Pengadilan Agama Pekanbaru, Sedangkan peneliti lebih fokus pada bagaimana penerapan prinsip mempersulit perceraian terhadap perkara perceraian yang disidangkan secara *e-litigasi* di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023.

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Problematika Implementasi *E-Litigasi* Dalam Penyelesaian Perkara di Pegadilan Agama Sleman Pada Tahun 2021” karya Mila Wati Nur Khasanah.²⁰ Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang sistem peradilan secara elektronik. Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian sebelumnya fokus pada pelaksanaan *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2021 dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sleman agar *E-Litigasi* bisa berjalan secara efektif dan efisien, Sedangkan peneliti fokus pada

¹⁹ Cholis Shotul Malikah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru (2020).

²⁰ Mila Wati Nur Khasanah, *Problematika Implementasi E-Litigasi Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Sleman Pada Tahun 2021*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).

bagaimana penerapan prinsip mempersulit perceraian terhadap perkara perceraian yang disidangkan secara *e-litigasi* di Pengadilan Agama Yogyakarya Tahun 2023.

Keempat, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Yogyakarta Pada Tahun 2022” karya M. Alfan Fadhila.²¹ Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang sistem elektronik di Pengadilan Agama. Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian sebelumnya fokus pada bagaimana penerapan sistem *e-court* serta analisis sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi sedikitnya jumlah penggunaan *e-court* di Pengadilan Agama Yogyakarta, Sedangkan peneliti fokus pada bagaimana penerapan prinsip mempersulit perceraian terhadap perkara perceraian yang disidangkan secara *e-litigasi* di Pengadilan Agama Yogyakarya Tahun 2023.

Kelima, Jurnal yang berjudul “Pelaksanaan E-Court Menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia)” karya Sonyendah Retnaningsih, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anita Valentina,

²¹ M. Alfan Fadhila, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Yogyakarta Pada Tahun 2022*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).

Kelly Manthovani.²² Jurnal ini membahas tentang pelaksanaan *E-Court* menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 dan perbandingannya dengan pelaksanaan *E-Court* dan *E-Litigasi* menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 sekaligus hambatan dan tantangan yang terjadi dalam pelaksanaannya di Pengadilan Negeri di Indonesia. Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang peradilan secara elektronik. Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti sebelumnya fokus pelaksanaan *E-Court* menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 dan perbandingan dengan pelaksanaan *E-Court* dan *E-Litigasi* menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 sekaligus hambatan dan tantangan dari pelaksanaannya di Pengadilan Negeri di Indonesia, Sedangkan peneliti fokus membahas bagaimana penerapan prinsip mempersulit perceraian terhadap perkara perceraian yang disidangkan secara *e-litigasi* di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023.

Keenam, Jurnal yang berjudul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang *E-Court* Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Pamekasan” karya Sundusiyah dan Erie Hariyanto.²³ Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang sistem peradilan secara elektronik. Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian

²² Sonyendah Retnaningsih, Distriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anita Valentina, Kelly Manthovani, *Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 50, No. 1 (2020), hlm. 124-144.

²³ Sundusiyah, Erie Hariyanto, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Pamekasan*, Jurnal Arena Hukum Vol 15, No. 3, Desember 2022, hlm. 471-498.

sebelumnya fokus pada implementasi *E-Court* dari Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya serta pandangan hukum Islam terhadap *E-Court*. Sedangkan peneliti fokus pada bagaimana penerapan prinsip mempersulit perceraian terhadap perkara perceraian yang disidangkan secara *e-litigasi* di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023.

E. Kerangka Teoritik

Peneliti membutuhkan sebuah kerangka teori yang berfungsi sebagai alat memecahkan sebuah permasalahan yang akan dibahas. Menurut Sugiyono, sebagaimana dikutip oleh Suketi dan Galang Taufani, fungsi teori dalam sebuah penelitian adalah untuk memprediksi dan membantu menemukan fakta tentang suatu hal yang hendak diteliti.²⁴ Dalam hal ini sebagai alat bantu dalam memecahkan permasalahan, peneliti telah menggunakan teori efektivitas hukum oleh Soejono Soekanto.

Menurut Soejono Soekanto, dalam teori efektivitas hukum terdapat lima faktor untuk mengetahui suatu hukum itu efektif yaitu:²⁵

²⁴ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 85.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 8.

1. Faktor hukum itu sendiri yakni aturan hukum yang berlaku harus jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh masyarakat.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang menerapkan hukum seperti hakim, pengacara, dan petugas pengadilan.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor budaya hukum yakni sikap, nilai, dan kebiasaan masyarakat terhadap hukum.

Diketahui bahwa rata-rata waktu penyelesaian perkara perceraian yang disidangkan secara konvensional lebih cepat dibandingkan *e-litigasi*. Selain itu, *e-litigasi* secara nyata telah meniadakan salah satu tahapan khusus dalam penyelesaian perkara perceraian berupa anjuran damai oleh hakim kepada para pihak berperkara sebelum memasuki pokok perkara, dimulai dari sidang pertama hingga sebelum putusan dibacakan.

Dengan menerapkan teori ini maka peneliti akan menemukan faktor apa saja yang menghambat penyelesaian perkara perceraian secara *e-litigasi* sehingga dalam pelaksanaannya belum efektif dari segi waktu penyelesaian dibandingkan sistem konvensional serta membantu memastikan keberhasilan dan hambatan penerapan prinsip mempersulit perceraian melalui sistem *e-litigasi*.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, merumuskan, menganalisis dan menyimpulkan data-data sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan.²⁶

Adapun metode yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan melalui metode penelitian lapangan (*field research*) secara sistematis untuk menggambarkan keadaan serta fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti telah menganalisis penerapan prinsip mempersulit perceraian terhadap kasus perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2023. Melalui penelitian ini, diperoleh informasi dan data konkret mengenai praktik persidangan elektronik (*e-litigasi*) yang diterapkan di pengadilan tersebut.

²⁶ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), hlm. 2.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan bersifat deskriptif analisis yaitu data yang dikumpulkan dari hasil naskah wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, catatan pribadi dan dokumen resmi lainnya dianalisa sehingga menghasilkan kesimpulan.²⁷ Dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan prinsip mempersulit perceraian terhadap perkara perceraian yang disidangkan secara *e-litigasi* di Pengadilan Agama Yogayakarta tahun 2023.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah sosiologi hukum Islam yaitu suatu metodologi yang secara teoritis analitis dan empiris mengamati pengaruh gejala sosial terhadap hukum Islam.²⁸ Hal ini berguna untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dari penerapan mempersulit perceraian secara *e-litigasi* dan pelaksanaannya dikehidupan sosial. Dengan demikian, peneliti terjun langsung ke Pengadilan Agama Yogyakarta.

²⁷ Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 28.

²⁸ Bani Syarif Maulana, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi Tentang Realitas Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*, (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), hlm. vii.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan tentang penerapan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Yogyakarta. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui studi lapangan yaitu dengan melakukan penelitian terhadap perorangan atau instansi yang berkaitan. Data yang peneliti dapatkan berasal dari wawancara langsung dengan A. Syarkawi, S.Ag., M.H. Sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang peneliti peroleh yaitu dari peraturan hukum, buku-buku, dokumen-dokumen, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan aspek penting untuk mengukur

keberhasilan sebuah penelitian.²⁹ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

a. Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan atas penelitian dengan cara tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pemberi pertanyaan dan pihak yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban.³⁰ Dalam hal ini peneliti telah melakukan wawancara kepada A. Syarkawi, S.Ag., M.H. Sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas 1A.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data otentik melalui studi kepustakaan terhadap laporan tahunan Pengadilan Agama Yogyakarta, peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, artikel dan web (internet) yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.³¹ Dalam hal ini peneliti telah melakukan penelitian terhadap dokumen laporan tahunan terkait

²⁹ Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian...*, hlm. 93.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 127.

³¹ *Ibid.*, hlm. 158.

pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) di Pengadilan Agama Yogyakarta.

6. Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis data kualitatif untuk menyusun penelitian ini dengan metode induktif. Metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa hasil wawancara terhadap Wakil Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta dan dokumentasi dari laporan tahunan Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2023 serta penelusuran perkara melalui sistem informasi perkara Pengadilan Agama Yogyakarta. Selanjutnya, data yang diperoleh diklasifikasikan dan dianalisis dengan metode berfikir induktif yakni menganalisa data yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan umum dari hasil analisis tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun kerangka penelitian, penyusun membagi menjadi 5 (lima) bab, sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang penerapan persidangan elektronik (*e-litigasi*) terhadap prinsip mempersulit perceraian, permasalahan pokok yang akan diteliti berupa rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang menunjukkan penelitian-penelitian terdahulu untuk memastikan bahwa penelitian yang akan disusun belum pernah diteliti, kerangka teori yang akan digunakan

untuk menganalisa perkara yang akan diteliti, metodologi penelitian yang di dalamnya memuat jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data, serta yang terakhir sistematika pembahasan.


Bab kedua berisi tentang pokok-pokok pembahasan yang dibagi menjadi tiga sub bab, sub bab yang pertama mengenai Tinjauan perceraian: pengertian perceraian, hukum perceraian, dan prosedur perceraian. Kemudian sub bab yang kedua mengenai Tinjauan mempersulit perceraian. Kemudian pada sub bab ketiga tentang *E-Litigasi* antara lain: pengertian *e-litigasi*, dasar hukum *e-litigasi*, ruang lingkup *e-litigasi*, fungsi dan manfaat penerapan *e-litigasi*.

Bab ketiga berisi tentang hasil dokumentasi dan wawancara berupa gambaran tentang yang menjadi objek dalam penelitian ini, yang akan menerangkan tentang keberadaan situasi dan kondisi atau keadaan dari objek meliputi: Profil Pengadilan Agama Yogyakarta, sejarah berdirinya Pengadilan Agama Yogyakarta, keadaan perkara Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023. Selanjutnya peneliti akan menjabarkan pelaksanaan *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023.

Bab keempat berisi tentang pembahasan dan hasil analisis penelitian berkaitan dengan menjabarkan terkait data berupa wawancara di Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas 1A tentang bagaimana penerapan *e-litigasi* prinsip mempersulit perceraian terhadap perkara perceraian yang disidangkan secara *e-litigasi* di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2023

serta analisis sosiologi hukum islam terhadap penerapan *e-litigasi* dalam mendukung prinsip mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Bab Kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan menerangkan mengenai jawaban atas rumusan masalah yang diteliti, sedangkan saran merupakan kritik, masukan, usul, maupun rekomendasi yang relevan terhadap kesimpulan yang didapatkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis sosiologi hukum Islam dalam penerapan prinsip mempersulit perceraian melalui *e-litigasi* di Pengadilan Agama Yogyakarta dan dengan adanya rumusan masalah maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta melalui *e-litigasi* telah dilaksanakan, namun terdapat beberapa keterbatasan dalam implementasinya. Salah satu keterbatasan utama adalah dalam hal pemberian anjuran damai oleh majelis hakim kepada para pihak. Dalam proses persidangan konvensional, upaya perdamaian dapat dilakukan secara lebih fleksibel dan berulang pada berbagai tahapan persidangan. Namun, dengan sistem *e-litigasi*, anjuran damai menjadi lebih terbatas, yaitu hanya dapat diberikan pada sidang pertama, laporan mediasi, dan sidang pembuktian. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas upaya untuk mencegah perceraian, karena interaksi langsung antara hakim dan para pihak menjadi lebih terbatas dibandingkan dengan persidangan tatap muka. Oleh karena itu, diperlukan strategi tambahan agar asas mempersulit perceraian tetap dapat diimplementasikan secara optimal dalam sistem *e-litigasi*.

2. Perkembangan teknologi dan pembaruan sistem peradilan secara nyata telah mengubah budaya hukum masyarakat dalam menyelesaikan perkara perceraian. Di Pengadilan Agama Yogyakarta implementasi *e-litigasi* sebagai bagian dari modernisasi sistem peradilan memberikan kemudahan akses bagi para pihak yang berperkara, termasuk dalam proses perceraian. Dari perspektif sosiologi hukum Islam, kemajuan ini mencerminkan perubahan pola interaksi hukum yang beradaptasi dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Namun, dalam konteks prinsip mempersulit perceraian demi menjaga keutuhan rumah tangga, penerapan *e-litigasi* masih menghadapi tantangan normatif. Salah satu kendala utamanya yaitu belum ada regulasi spesifik yang mengatur mekanisme pemberian upaya rekonsiliasi oleh majelis hakim dalam persidangan elektronik terhadap penyelesaian perkara perceraian. Cela ini berpotensi melemahkan efektivitas pencegahan perceraian, mengingat dalam praktiknya, rekonsiliasi yang idealnya dilakukan pada setiap tahapan persidangan secara langsung mengalami keterbatasan dalam *e-litigasi*. Akibatnya, upaya menjaga keutuhan rumah tangga menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih spesifik terkait penerapan *e-litigasi* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Dengan adanya

regulasi yang lebih komprehensif, sistem peradilan berbasis teknologi dapat tetap sejalan dengan prinsip hukum Islam yang mengutamakan penyelamatan rumah tangga sebelum perceraian benar-benar diputuskan. Langkah ini tidak hanya memastikan keadilan prosedural bagi para pihak, tetapi juga mempertahankan esensi hukum Islam dalam mengutamakan harmonisasi keluarga dalam setiap proses peradilan.

B. Saran

Berkaitan dengan analisis penerapan *e-litigasi* terhadap penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta yang tertuang dalam pembahasan skripsi ini, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pengadilan Agama Yogyakarta penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan evaluasi terhadap aplikasi *e-court* khususnya persidang secara elektronik (*e-litigasi*) sehingga perlu ada regulasi yang lebih komprehensif untuk persidangan secara elektronik untuk penyelesaian perkara perceraian dalam menerapkan prinsip mempersulit perceraian.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut hasil dari penelitian ini, terlebih pada analisis pada sistem persidangan elektronik (*e-litigasi*) agar mendapatkan hasil analisis lanjutan yang lebih mendalam terkait penelitian ini atau yang sejenis. Serta dapat menjadikan penelitian ini sebagai

acuan dan referensi pengetahuan, mengambil nilai-nilai yang positif dan menyempurnakan yang kurang dari penelitian ini.

3. Kepada Akademisi diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi pengembangan kajian hukum dan teknologi terkait *e-litigasi* dengan integrasi materi mengenai peradilan berbasis elektronik dalam kurikulum pendidikan tinggi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi diskusi lanjutan khususnya prinsip mempersulit perceraian yang diterapkan melalui sistem *e-litigasi*.
4. Kepada masyarakat umum diharapkan penelitian ini dapat dijadikan gambaran proses peradilan terlebih persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) di Pengadilan.



Daftar Pustaka

1. Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, Al-Qur 'an Terjemah dan Tajwid, Bandung: Sygma, 2014.

2. Kelompok Fikih/Ushul Fikih/ Hukum Islam

Abidin, Slamet, dan Aminudiin, Fikih Munakahat I, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah and Annalisa Yahanan. Hukum Perceraian. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2011.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

SEMA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

4. Jurnal & Data Elektronik

Agustini, Pratiwi. "Indeks Literasi Digital Indonesia Kembali Meningkat Tahun 2022", <https://aptika.kominfo.go.id/2023/02/indeks-literasi-digital-indonesia-kembali-meningkat-tahun-2022/>.

Amiruddin, Fikri Hi. and Sofyan AP Kau. "Penerapan Administrasi Perkara Elektronik (E-Court) dan Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik di Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Gorontalo)." *Journal Hukum Islam*, Vol 3 No. 1 (2022).

Dodon. "Mahkamah Agung RI Meresmikan Aplikasi E-Court", <https://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/berita-kegiatan/2614-mahkamah-agung-ri-meresmikan-aplikasi-e-court.html>.

Fatimah, Zahra. "PA Yogyakarta Raih 5 Penghargaan Pada Kegiatan Pembinaan PTA Yogyakarta", <https://new.pa-yogyakarta.go.id/article/pa-yogyakarta-raih-5-penghargaan-pada-kegiatan-pembinaan-pta-yogyakarta>.

Fauzi, Achmad. "E-Litigasi dan Kemudahan Berusaha", <https://www.pakisaran.go.id/e-litigasi-dan-kemudahan-berusaha/>.

Kominfo. "Indeks Masyarakat Digital Indonesia Tahun 2023", https://imdi.sdmdigital.id/publikasi/Final%20IMDI%202023_R1-1.pdf.

Kurniawan, Yudhi and Emiliana Sri Pudjiarti. "Mengurai Jejak Sejarah Revolusi 4.0: Dari Konsep Hingga Realisasi." *Journal of Economics and Business Management*, Vol. 3 No. 1 (2024).

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 Pengadilan Agama Yogyakarta.

Pusat Data Perkara dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Pusat, <https://pusatdata.badilag.net/perkara/JenisPerkara/filterData>.

Ramdani, Riyan and Dewi Mayaningsih. "Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi." *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 2 No. 2 (2021).

Retnaningsih, Sonyendah, et al. "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

Secara Elektronik (Studi di Penga." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 1 (2020).

Salsabila, Nurfitra, Suriah Pebriyani Jasmin and Mustafa. "Efektivitas Asas Mempersulit Perceraian Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Studi Pada Pengadilan Agama Watampone." *Ar-Risalah*, Volume 4 Nomor 2 (2024).

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Yogyakarta, <https://sipp.pa-yogyakarta.go.id/>.

Sundusiyah and Erie Hariyanto. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Pamekasan." *Jurnal Arena Hukum*, Vol 15, No. 3 (2022).

5. Lain-lain

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Basrowi, Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Cholid Narbuko, Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.

Fadhila, M. Alfan. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Yogyakarta Pada Tahun 2022." Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).

Khasanah, Mila Wati Nur. "Problematika Implementasi E-Litigasi Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Sleman Pada Tahun 2021." Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).

Lubis, Sulaikin, Wismar 'Ain Marzuki and Gemala Dewi. *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

Malikah, Cholis Shotul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru." Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2020).

Maulana, Bani Syarif. *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi Tentang Realitas Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*. Malang: Aditya Media Publising, 2010.

Nadzir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Sari, Yuni Novita. "Efektivitas Pelaksanaan E-Litigasi di Pengadilan Agama Medan Kelas 1A Dalam Rangka Mewujudkan Asas Kemudahan Dalam Beracara." Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2021).

Suadi, Amran. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta: Kencana, 2019.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grasindo Persada, 1998.

Suteki, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Wibowo, Agus. *Hukum di Era Globalisasi*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2023.

